

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelayanan Hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Pra Penempatan di Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan pengirim TKI terbesar ke 10 berdasarkan tingkat kabupaten/kota se-Indonesia dengan rata-rata pengiriman 6.000 TKI pada setiap tahun. Pada periode bulan September tahun 2020 total pengiriman TKI kabupaten Tulungagung sebesar 170 TKI, jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 594 TKI.¹⁰³

Pekerjaan yang dapat diakses Calon TKI terbagi menjadi dua sektor yaitu sektor formal dan sektor informal. Pada sektor formal pekerjaan yang diakses merupakan perusahaan yang mempunyai badan hukum. Pada sektor informal Calon TKI bekerja untuk perseorangan dan tidak berbadan hukum.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Penempatan CTKI Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Formal			Informal			Total		
		L	P		L	P		L	P	

¹⁰³ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “Indeks Statistik TKI 2020”, dalam <https://www.bnp2tki.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-September-tahun-2020> diakses pada 5 November 2020

1	Bandung	27	2	29	0	26	26	27	28	55
2	Besuki	13	1	14	0	38	38	13	39	52
3	Boyolangu	16	2	18	0	25	25	16	27	43
4	Campurdarat	8	2	10	0	32	32	8	34	42
5	Gondang	12	2	14	0	26	26	12	28	40
6	Kalidawir	23	3	26	0	21	21	23	24	47
7	Karangrejo	2	0	2	0	6	6	2	6	8
8	Kauman	1	1	2	0	10	10	1	11	12
9	Kedungwaru	6	3	9	0	29	29	6	32	38
10	Ngantru	9	0	9	0	15	15	9	15	24
11	Ngunut	27	5	32	0	34	34	27	39	66
12	Pagerwojo	3	0	3	0	6	6	3	6	9
13	Pakel	18	4	22	0	19	19	18	23	41
14	Pucanglaban	14	2	16	0	16	16	14	18	32
15	Rejotangan	31	8	39	0	35	35	31	43	74

16	Sendang	9	0	9	0	11	11	9	11	20
17	Sumbergempol	28	7	35	0	24	24	28	31	59
18	Tanggunggunung	6	1	7	0	16	16	6	17	23
19	Tulungagung	5	0	5	0	7	7	5	7	12
		258	43	301	0	396	396	258	439	697

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung:
Rekapitulasi penempatan CTKI berdasarkan kecamatan tahun 2020)

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, dapat di ketahui penempatan Calon TKI berdasarkan kecamatan tahun 2020 jalur formal dan informal. Penempatan Calon TKI berdasarkan kecamatan tertinggi yaitu kecamatan Rejotangan dengan jumlah 74 Calon TKI, kemudian penempatan Calon TKI berdasarkan kecamatan relatif sedikit yaitu kecamatan Pagerwojo dengan jumlah 9 Calon TKI. Penempatan Calon TKI berdasarkan kecamatan jalur formal jumlah laki-laki lebih besar, sementara penempatan Calon TKI berdasarkan kecamatan jalur informal jumlah perempuan lebih besar.

Pada tahun 2020 pengiriman TKI menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019, hal tersebut disebabkan adanya pandemi virus corona. Pada bulan Maret pemerintah menghentikan perekrutan, pelatihan, dan penempatan TKI ke luar negeri yang tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI.

Pada bulan September pelayanan pendaftaran ID TKI pada sektor formal dapat dilakukan kembali. Pelayanan pendaftaran CTKI dan seleksi CTKI dengan SISKOP2MI untuk Job Order TKI dan pemberi kerja perseorangan (Sektor Informal) baru dilakukan kembali mulai awal bulan Januari 2021. Kemudian pelayanan pendaftaran CTKI dan seleksi CTKI dengan SISKOP2MI untuk Job Order TKI dan pemberi kerja perseorangan (Sektor Informal) lama dilakukan kembali mulai awal bulan November 2020.¹⁰⁴

Tenaga Kerja Indonesia mempunyai peran besar dalam menekan angka pengangguran di kabupaten Tulungagung, karena minimnya lapangan kerja dan gaji UMR yang dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berkontribusi untuk keluarga di rumah dengan mengirimkan sejumlah uang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

B. Pelayanan Hak-hak Calon Tenaga Indonesia (CTKI) di Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga pelayan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan hak-hak Calon TKI. Hal tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Berdasarkan PERDA Tulungagung Pasal 13 Nomor 17 Tahun 2013

¹⁰⁴ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “Pelayanan Pendaftaran ID TKI pada SISKOP2MI”, dalam <https://www.bnp2tki.go.id/> diakses pada 20 Desember 2020

tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), perlindungan Calon TKI sebagai upaya pelayanan hak-hak pada tahap pra penempatan yaitu;

- 1) Perlindungan Calon TKI pada pra penempatan adalah memberikan informasi yang lengkap kepada Calon TKI dalam hal :
 - a. Dokumen yang harus dimiliki;
 - b. Hak dan kewajiban Calon TKI/TKI;
 - c. Besarnya biaya penempatan;
 - d. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
 - e. Resiko-resiko yang mungkin dihadapi.
- 2) Selain perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon TKI juga mendapatkan perlindungan dalam bentuk :
 - a. verifikasi job order;
 - b. kepastian keikutsertaan asuransi;
 - c. fasilitasi pembelaan atas pemenuhan hak-haknya;
 - d. peningkatan kualitas, pembinaan dan pengawasan.¹⁰⁵

Sesuai dengan penjelasan Pasal 13 Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada fase pra penempatan Calon TKI sudah mengetahui apa saja dokumen yang harus dimiliki, hak dan kewajiban Calon TKI/TKI, besarnya biaya penempatan, kondisi dan syarat kerja, resiko-resiko yang mungkin dihadapi, verifikasi job order, kepastian keikutsertaan asuransi, fasilitasi pembelaan atas pemenuhan hak-haknya, peningkatan kualitas, pembinaan dan pengawasan.

Pada bulan Februari tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah membentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA PTKLN) untuk mempermudah pelayanan dalam kepengurusan semua berkas dan untuk mengatasi keluhan yang diperlukan masyarakat kabupaten

¹⁰⁵ Peraturan Daerah (PERDA) Tulungagung Pasal 13 Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Tulungagung terutama Calon TKI. Pembentukan LTSA PTKLN ini sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 yaitu Pasal 38 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk layanan terpadu satu atap.”

Dalam hal pemberian informasi sebagaimana diatur oleh Pasal 5 PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sudah mensosialisasikan kepada Calon TKI untuk mencari informasi lowongan pekerjaan luar negeri di LTSA PTKLN, kemudian LTSA membukakan daftar PPTKIS yang memberangkatkan Calon TKI berdasarkan Job Order yang tersedia, karena tidak semua PPTKIS mempunyai Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari kementerian. Hal tersebut sesuai dengan isi PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 pasal 7 Setiap Calon TKI asal Daerah mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan TKI diluar negeri;
- b. memperoleh informasi jenis pekerjaan dan informasi upah yang akan diterima;
- c. mendapatkan pelayanan yang sama dalam memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri;

PPTKIS harus mempunyai SIPPTKI berdasarkan PERDA pasal 8 ayat (1) huruf n Nomor 17 Tahun 2013 yang berbunyi: Setiap PPTKIS yang merekrut Calon TKI asal Daerah wajib untuk memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PPTKIS yang memiliki SIPPTKI di Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi yaitu PT. Djamin Harapan Abadi yang beralamatkan di Jalan Nusa Indah Krandengan Kalidawir Tulungagung dan PT. Mutiara Bahari Alamia yang beralamatkan di Dusun Blimbing RT. 3 RW. 3 Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Tulungagung.¹⁰⁶

Ketika Calon TKI mendaftar di PPTKIS, maka pihak PPTKIS memberitahu dokumen-dokumen yang harus dipenuhi Calon TKI. Pemberlakuan syarat dokumen-dokumen ini sesuai pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

Calon TKI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan akte kelahiran dari instansi yang berwenang;
- b. surat keterangan sehat.
- c. surat keterangan izin dari suami/istri/orang tua/ wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah; dan
- d. surat keterangan sehat bagi Calon TKI perempuan tidak dalam keadaan hamil;
- e. Surat Keterangan Untuk Bekerja (SKUB) dari Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan ke Kecamatan dan Kepolisian setempat.
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- g. memiliki pendidikan dan ketrampilan sesuai yang dipersyaratkan.
- h. Berpendidikan serendah-rendahnya SD atau yang sederajat.

Pasal 10

(1) Calon TKI yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menandatangani perjanjian penempatan

¹⁰⁶ Daftar Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung tahun 2020

dengan PPTKIS yang diketahui oleh Dinas dan dijadikan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi penerbitan paspor.

Setelah dokumen seperti KTP, ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sudah lengkap dan benar. Maka PPTKIS mendaftarkan Calon TKI secara online pada SISKOP2MI untuk mendapatkan ID TKI sebelum melakukan pelatihan.

Pendaftaran dokumen-dokumen Calon TKI dikantor LTSA PTKLN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bentuk pengawasan pelayanan pemerintah terhadap Calon TKI dan PPTKIS terkait. Hal tersebut merupakan wewenang pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan rekrutmen Calon TKI di Daerah berdasarkan PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 pasal 4 huruf b.

Secara lebih lanjut untuk memiliki keterampilan dan kompetensi kerja Calon TKI harus mengikuti bimbingan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) yang telah bekerjasama secara tertulis dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan berkoordinasi dengan Dinas. Apabila Calon TKI lulus dalam bimbingan dan pelatihan kerja akan mendapat sertifikasi kompetensi kerja. Sesuai pasal 11 ayat (3):

“Bagi Calon TKI yang belum memiliki ketrampilan atau kompetensi kerja wajib mengikuti pelatihan ketrampilan dan bahasa asing/bahasa Negara tujuan penempatan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan milik swasta atau di Balai Latihan Kerja Khusus TKI yang ada di Daerah.”

Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Setiap PPTKIS yang merekrut Calon TKI asal Daerah wajib untuk: melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi pekerjaan yang akan dilakukan.
- (2) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan berkoordinasi dengan Dinas.

PPTKIS merekomendasikan kepada Calon TKI untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan kerja di BLK-LN yang telah bekerjasama atau sudah memiliki MoU secara tertulis selama 2 bulan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN). Di kabupaten Tulungagung terdapat 8 Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.

Untuk mendapatkan surat keterangan sehat, dapat dilakukan Calon TKI melalui PPTKIS tempat TKI mendaftar yang telah melakukan kerja sama kesehatan, hal tersebut dapat meminimalisir pengeluaran biaya calon TKI. Membantu dan memfasilitasi Calon TKI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi merupakan kewajiban PPTKIS berdasarkan PERDA Nomor 17 Tahun 2013 pasal 8 ayat (1) huruf g yang sudah terpenuhi dan terlaksana.

Penerbitan rekomendasi paspor TKI di Daerah berdasarkan asal / alamat Calon TKI merupakan wewenang pemerintah berdasarkan PERDA Kabupaten Tulungagung Pasal 4 huruf e Nomor 17 Tahun 2013 yang sudah terpenuhi dan terlaksana. Pengurusan paspor dilakukan oleh PPTKIS dengan rekom dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan berkas yang sama atau aslinya.

PPTKIS wajib membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan Calon TKI dan diketahui oleh Dinas, hal tersebut sudah terpenuhi dan terlaksana sesuai pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

“Calon TKI yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang diketahui oleh Dinas dan dijadikan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi penerbitan paspor.”

Berdasarkan PERDA Kabupaten Tulungagung Pasal 10 ayat (2) Nomor 17 Tahun 2013, Perjanjian Penempatan sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan alamat PPTKIS;
- b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat Calon TKI;
- c. nama dan alamat calon Pengguna;
- d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di Luar Negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon pengguna sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Penempatan;
- e. jabatan dan jenis pekerjaan Calon TKI sesuai permintaan pengguna;
- f. jaminan PPTKIS kepada TKI dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai Perjanjian Kerja;
- g. waktu keberangkatan Calon TKI;
- h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh Calon TKI dan cara pembayarannya;
- i. tanggungjawab pengurusan penyelesaian masalah;
- j. akibat atas terjadinya pelanggaran penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan
- k. tanda tangan para pihak

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sudah mengikutsertakan Tenaga Kerja Indonesia dalam program asuransi TKI berdasarkan PERDA pasal 8 ayat (1) huruf f Nomor 17 Tahun 2013. Yang dimaksud dengan asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama, sesudah bekerja di luar negeri. PPTKIS yang memiliki SIP pasti

mengikutsertakan Calon TKI pada program Asuransi TKI sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERDA. Akan tetapi masih ditemukan PPTKIS yang tidak mengikutsertakan Calon TKI dalam program Asuransi TKI, karena PPTKIS tersebut tidak memiliki SIP atau non prosedural.

Perlindungan melalui BPJS ketenagakerjaan, untuk melindungi ketika Calon TKI akan berangkat, 5 bulan sebelum Calon TKI berangkat dalam kondisi pelatihan jika terjadi suatu kecelakaan saat pelatihan, kemudian selama penempatan sampai TKI purna penempatan dilindungi, jika meninggal keluarganya mendapatkan santunan 80 juta, ada aturannya tersendiri di BPJS ketenagakerjaan.

PT. Mutiara Bahari Alamia melakukan pengiriman TKI negara tujuan Taiwan dan Hongkong. Mengikutsertakan TKI dalam program asuransi berupa BPJS purna, Aspro, Aspra, sesudah ID CTKI dari dinas sudah sudah masuk perlindungan pra penempatan, terakhir berkas-berkas harus leges dahulu diketahui pemerintah, setelah leges selesai baru PAP juga online dari dinas baru bisa berangkat dengan diketahui TKI.

Dari penjelasan kepengurusan dokumen-dokumen yang sesuai dengan prosedur diatas, dapat diketahui perlindungan Calon TKI pada fase pra penempatan berdasarkan PERDA Pasal 13 Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah berjalan dengan baik. Meskipun sudah berjalan dengan baik, pemerintah masih menemui adanya dokumen-dokumen yang dipalsukan. Dokumen yang sering dipalsukan yaitu identitas Calon TKI seperti nama, umur, dan KTP. Adanya dokumen-dokumen

yang dipalsukan tersebut menjadi indikasi bahwa di kabupaten Tulungagung masih ada Calon TKI non prosedural dan PPTKIS yang tidak memiliki SIPPTKI dari pemerintah.

Pada kriteria umur berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi Calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, adanya kebijakan umur menjadi standar Calon TKI, dalam prakteknya pemerintah melalui pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS) standar umur tersebut tergantung kepada permintaan Mitra Usaha atau pengguna jasa dalam melakukan perekrutan calon TKI, jika dalam Job Order kebijakan negara penerima membolehkan Calon TKI berusia kurang dari 18 tahun atau calon TKI berumur lebih dari 21 tahun maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

Calon TKI non prosedural dan PPTKIS yang tidak memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKIS) menyebabkan adanya permasalahan TKI pada pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan negara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, pada tahun 2019 sampai 2020 terdapat 59 kasus dan 23 pemulangan dengan rata-rata tidak ada asuransi.

Tabel 5.2 Rekapitulasi Penanganan Kasus Kabupaten Tulungagung 2019-2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	Pemulangan
----	-------	--------------	------------

1	2019	39	24
2	2020	20	9
	Jumlah	59	23

Pada tahun 2019, terdapat 39 kasus dan 24 pemulangan yang dialami TKI kabupaten Tulungagung, dengan rincian 13 meninggal dunia, 6 sakit, 7 biaya penempatan, 1 hilang kontak dengan keluarga, 1 pemulangan, 2 pidana, 2 deportasi, 1 sisa hak gaji, 2 monitoring pemulangan, 1 klaim asuransi, 1 pemutusan kontrak kerja/ biaya penempatan, 1 TKI ingin dipulangkan, 1 gagal proses. Dengan 3 asuransi BPJS, 1 asuransi Jasindo, 6 asuransi BPJS ketenagakerjaan, 1 asuransi Mitra TKI, 1 asuransi Astindo, dan 28 tidak ada asuransi.

Di tahun 2020, terdapat 20 kasus dan 9 pemulangan yang dialami TKI kabupaten Tulungagung, dengan rincian 11 kasus meninggal dunia, 2 kasus penelusuran keluarga, 1 kasus monitoring pemulangan, 2 kasus sakit/kecelakaan, 1 kasus asuransi luar negeri, 2 kasus deportasi, dan 1 kasus putus kontrak. Dengan 1 asuransi Astindo dan 19 tidak ada asuransi. Untuk menyelesaikan kasus tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung memanggil PPTKIS yang memberangkatkan untuk klarifikasi masalahnya.

Pengawasan pemerintah terhadap PPTKIS dilakukan melalui bagaimana PPTKIS tersebut melayani Calon TKI dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku, misalkan ada pemulangan TKI pemerintah harus hadir. Akan tetapi

pengawasan dan penanganan pemerintah terhadap Calon TKI non prosedural dan PPTKIS yang tidak memiliki SIPPTKI belum maksimal dilaksanakan. Hal tersebut tidak dapat di ketahui atau dicegah keberangkatannya karena Calon TKI berangkat keluar negeri tanpa adanya “pamit” atau laporan sebagai TKI resmi kepada pemerintah. Kalau PPTKIS yang memiliki SIPPTKI dapat dikontrol dengan adanya sistem dan koordinasi yang baik antara pemerintah, PPTKIS, BLK-LN, dan Calon TKI itu sendiri, jika pada fase pra penempatan bermasalah sudah otomatis CTKI tidak bisa berangkat karena dokumennya kurang.

Perlindungan pemerintah terhadap Calon TKI sudah lengkap, walaupun ada hal-hal yang kemudian menimbulkan masalah, yang paling banyak adalah TKI berangkat secara non-prosedural, untuk kabupaten Tulungagung sendiri TKI yang prosedural hampir *zero* permasalahan. Karena jika diketahui adanya dokumen yang belum lengkap atau masih terdapat kesalahan, maka Calon TKI tidak dapat berangkat dan harus melengkapinya sesuai dengan prosedur.

C. Pelayanan Hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Ditinjau dari Fiqih Dusturiyah

Tujuan dibuatnya PERDA Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai bentuk adanya pelayanan hak-hak dalam upaya merelaisasikan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Adanya PERDA juga sebagai upaya untuk meminimalisir adanya permasalahan yang bersifat preventif dan refresif. Maka pemerintah membuat peraturan yang

dapat melindungi hak dan kewajiban TKI mulai dari masa pra penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Peraturan tersebut tentu mempunyai korelasi dengan konsep kemaslahatan Islam yang dapat melindungi setiap hak dan kewajiban pekerja.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.¹⁰⁷ sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.¹⁰⁸

Tentu dalam pelaksanaan PERDA tersebut belum sepenuhnya dapat mewujudkan kemaslahatan secara penuh. Misalnya masih ditemukan adanya pemalsuan dokumen TKI, padahal dalam PERDA sudah diatur pengurusan dokumen yang baik dan benar. Hal tersebut dapat menyebabkan TKI kehilangan hak-haknya sebagai pekerja dan bahkan hingga menyebabkan kematian karena perlakuan yang tidak berperikemanusiaan oleh majikan. Padahal Islam sangat melindungi hak-hak seorang pekerja dan kewajiban melindungi jiwa dari bahaya, karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan dari pada makhluk lain di muka bumi.

Ketidakmaksimalan dalam menjalankan aturan perundang-undangan tidak serta merta menjadi tolak ukur bahwa peraturan perundang-undangan atau peraturan

¹⁰⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 154

¹⁰⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, hal. 47

daerah tersebut tidak maslahat. Ketidakmaksimalan itu terjadi karena adanya banyak faktor, diantaranya kinerja pelayanan publik yang belum maksimal juga bisa menjadi penyebabnya. Jika dikaitkan dengan persoalan fikih, perlindungan dalam peraturan tersebut tentu saja maslahat. Aspek kemaslahatan itu berbentuk *syadz-dzariah* yang merupakan upaya preventif terhadap hal-hal bahaya yang tidak diinginkan.

Langkah-langkah pemerintah yang dilakukan dalam memenuhi hak-hak CTKI sudah sesuai dengan fikih, dengan adanya upaya preventif dalam melindungi hak-hak TKI merupakan aspek kemaslahatan berbentuk *syadz-dzariah* terhadap hal-hal bahaya yang tidak diinginkan. Sesuai kaidah fikih, Al Qur'an surat Al-An'am ayat 57 dan ayat Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70 kewajiban pemimpin terhadap rakyatnya dan keutamaan manusia sehingga harus dilindungi.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus mengarah pada kemaslahatan”

Setiap peraturan yang dibuat pemerintah harus bermanfaat untuk rakyat, dapat mengurangi probelamtika yang sedang terjadi, serta dapat menata kehidupan yang lebih baik.

Ayat Al Qur'an surat Al-An'am ayat 57

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ

﴿57﴾ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَقْضُ الْحَقُّ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ

Artinya:

“Katakanlah: Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik”.¹⁰⁹

Al-Qur’an surat Al-Isra ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ٰءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

﴿70﴾ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rejeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan.”¹¹⁰

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 134

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hlm. 289